



PUTUSAN
Nomor 564/Pid.B/2021/PN Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Mohamad Yakson Fradianto
2. Tempat lahir : Malang
3. Umur/Tanggal lahir : 28/9 November 1992
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Kusuma Bangsa III No. 9A Pemecutan Kaja
Denpasar Utara.- KTP. Dusun Kasin Ampeldento
Kecamatan Karangploso Kabupaten Malang Jawa
Timur
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa Mohamad Yakson Fradianto ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 April 2021 sampai dengan tanggal 10 Mei 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Mei 2021 sampai dengan tanggal 19 Juni 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Juni 2021 sampai dengan tanggal 5 Juli 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Juni 2021 sampai dengan tanggal 20 Juli 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Juli 2021 sampai dengan tanggal 18 September 2021

Terdakwa menghadap sendiri;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 564/Pid.B/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 564/Pid.B/2021/PN Dps tanggal 21 Juni 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 564/Pid.B/2021/PN Dps tanggal 21 Juni 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MOHAMAD YAKSON FRADIANTO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana di atur dan di ancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-5 KUHP dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa MOHAMAD YAKSON FRADIANTO dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah HP merk OPPO A3S warna merah imei: 862113044384210
 - 1 (satu) buah HP merk OPPO Reno 4F warna putih imei: 862215051288315

Dikembalikan kepada saksi Mulyadi Surya

- 1 (satu) unit Spm Honda Supra warna hitam puith Nopol DK 4771 FH

Dikembalikan kepada terdakwa.

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2. 000,- (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan lisan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman , dan merasa bersalah serta menyesali atas perbuatannya yang dilakukannya, dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan itu lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya semula;

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 564/Pid.B/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa MOHAMAD YAKSON FRADIANTO pada hari Kamis tanggal 19 Maret 2021, sekira pukul 23.30 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada bulan Maret tahun 2021, bertempat di Toko Handphone Surya Cell Jalan Gunung Agung No. 110 Denpasar atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Denpasar, telah mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan membongkar, memecah atau memanjat, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal terdakwa dengan mengendarai 1 (satu) unit Spm Honda Supra warna hitam putih Nopol DK 4771 FH melintas di Jalan Gunung Agung Denpasar dan berteduh di sebelah Toko Handphone Surya Cell Jalan Gunung Agung No. 110 Denpasar karena hujan, kemudian melihat toko sudah tutup lalu dengan berjalan kaki terdakwa menuju toko Handphone Surya Cell dan memanjat dinding toko lalu membongkar atap toko dengan menggunakan tangan terdakwa lalu menjebol flapon toko dengan menggunakan kaki kanan, setelah flapon berhasil terdakwa jebol lalu terdakwa masuk kedalam toko dengan cara menggantung yang dibawahnya ada kursi kemudian setelah berada dalam toko, terdakwa mengambil 1 (satu) buah HP merk OPPO A3S warna merah imei: 862113044384210 dan 1 (satu) buah HP merk OPPO Reno 4F warna putih imei: 862215051288315 yang ada di atas meja kasir, dan juga mengambil uang dalam laci kasir sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), setelah berhasil mengambil barang-barang tersebut lalu terdakwa keluar toko melalui flapon yang terdakwa jebol sebelumnya ;
- Bahwa 1 (satu) buah HP merk OPPO A3S warna merah imei: 862113044384210 dan 1 (satu) buah HP merk OPPO Reno 4F warna putih imei: 862215051288315 terdakwa pergunakan sendiri dan uang sudah terdakwa habiskan untuk keperluan terdakwa tanpa seijin saksi korban Mulyadi Surya selaku pemilik barang;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 4.800.000,- (empat juta delapan ratus ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 564/Pid.B/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 Ayat (1) ke-5 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **MULYADI SURYA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan didepan penyidik dan saksi membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan saksi kehilangan 1 (satu) buah HP merk OPPO type A3S warna merah No IMEI: 862113044384210 dan 1 (satu) buah HP merk OPPO Type Reno AF warna putih No IMEI: 862215051288315 serta uang tunai sebesar Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah).
- Bahwa saksi mengetahui dari rekaman CCTV ditoko saksi tersebut, dalam rekaman CCTV tertanggal 19 Maret 2021 sekitar jam 21.40 wita terekam terdakwa mengambil barang dengan cara menjebol plafon kemudian masuk melalui plafon yang dijembol turun kedalam toko mengambil HP dan uang tersebut.
- Bahwa cara terdakwa masuk ke toko saksi adalah dengan memanjat tembok disamping gang kemudian menjebol / merusak atap asbes toko selanjutnya masuk ke plafon dan kemudian menjebol plafon dan masuk melalui plafon yang dijembol, terekam CCTV terdakwa masuk melalui plafon yang dijembol kemudian mengambil dua buah HP dan uang tunai tersebut setelah berhasil naik kembali melalui plafon yang dijembol dan keluar karena pintu toko masih terkunci.
- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 20 Maret 2021 sekitar pukul 08.00 wita saat saksi masih dirumah, saksi mendapat telpon dari karyawan / staf toko yang bernama JORGE DOS SANTOS bahwa plafon toko saksi jebol dan banyak bekas jejak kaki kemudian saksi langsung menuju toko sesampai ditoko sudah ada anak buah saksi yaitu JORGE DOS SANTOS dan MELANI dan langsung saksi mengecek barang – barang saksi dalam toko ternyata dua buah HP dan uang tunai Rp 800.000,- sudah tidak ada ditempat semula. Kemudian saya mengecek CCTV ternyata pada hari Kamis tanggal 19 Maret 2021 sekitar pukul 21.40 terekam seorang laki-laki memakai jaket warna gelap turun dari

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 564/Pid.B/2021/PN Dps



plafon yang dijebol kemudian mengambil dua buah HP diatas meja dan uang tunai di laci meja dan setelah berhasil mengambil barang barang saksi tersebut terdakwa kembali naik ke plafon yang jebol pergi meninggalkan toko selanjutnya saksi mengecek dari luar toko ternyata atap asbes toko dari sebelah gang ternyata dirusak jadi menurut saksi, terdakwa terlebih dahulu memanjat tembok kemudian membongkar atas asbes selanjutnya masuk ke plafon dan menjebol plafon. Dari plafon tersebut terdakwa masuk kedalam toko kemudian saksi melaporkan kejadian tersebut ke kantor polisi.

- Bahwa saksi menyimpan 1 (satu) buah HP merk OPPO Type A3S warna merah NO. IMEI: 862113044384210 dan 1 (satu) buah HP merk OPPO Type Reno 4F warna putih Nomor IMEI: 862215051288315 tersebut diatas meja dan menaruh uang tunai tersebut dilaci meja saksi dimana laci terkunci namun kuncinya masih nyantol.

- Bahwa akibat dari kejadian tersebut saksi mengalami kerugian kurang lebih Rp 4.800.000,- (empat juta delapan ratus ribu rupiah).

- Bahwa situasi didalam toko Handphone Surya Cell Jl. Gunung Agung No. 110 Denpasar Sepi dan malam hari begitu juga diluar toko karena didalam toko tidak ada yang tinggal atau menempati.

- Bahwa saksi tidak ada memberikan ijin kepada Terdakwa untuk mengambil dua buah HP dan uang tunai Rp 800.000 tersebut.

- Bahwa benar barang bukti yang ditunjukkan didepan persidangan.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar;

2. Saksi JORGE DOS SANTOS, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan didepan penyidik dan saksi membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan;

- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan bos saksi yang bernama MULYADI SURYA telah kehilangan HP dan uang tunai.

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 19 Maret 2021 sekitar pukul 21.40 wita bertempat di dalam Toko Handphone Surya Cell Jl. Gunung Agung No. 110 Denpasar namun saksi bersama rekan kerja saksi yang bernama MELANI ketahui pada hari Jumat tanggal 20 April 2021 sekitar pukul 08.00 wita ketika saksi bersama MELANI membuka toko untuk memulai penjualan, Ketika masuk toko saksi melihat plafon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam toko sudah jebol rusak dan banyak bekas jejak kaki selanjutnya saksi melaporkan melalui HP kepada bos saksi dan bos saksi langsung datang kemudian mengecek CCTV ternyata Terekam CCTV pelakunya adalah seorang laki-laki mengambil dua buah Handphone dan uang tunai Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah).

- Bahwa dua buah Handphone yang diambil milik bos saksi yaitu 1 (satu) buah HP merk OPPO Type A3S warna merah No. IMEI: 862113044384210 dan 1 (satu) buah HP merk OPPO Type Reno 4F warna putih Nomer IMEI: 862215051288315 dan sebelum hilang kedua HP tersebut terletak diatas meja sedangkan uang ada dilaci meja dalam toko.

- Bahwa Terdakwa terlebih dahulu memanjat tembok disamping gang kemudian menjebol/ atau merusak atap asbes toko selanjutnya masuk ke plafon dan kemudian menjebol plafon dan masuk melalui plafon yang dijebol, terekam CCTV terdakwa masuk melalui plafon yang dijebol kemudian mengambil dua buah HP dan uang tunai tersebut setelah berhasil naik kembali melalui plafon yang dijebol dan keluar.

- Bahwa akibat dari kejadian tersebut bos saksi mengalami kerugian kurang lebih Rp 4.800.000,- (empat juta delapan ratus ribu rupiah).

- Bahwa benar barang bukti yang ditunjukkan didepan persidangan.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa membenarkan berita acara pemeriksaan di Kepolisian..

- Bahwa terdakwa mengambil barang-barang milik korban tanpa ijin pemiliknya pada hari pada hari Kamis tanggal 19 Maret 2021 jam 23.30 wita bertempat di Toko Handphone Surya Cell Jl. Gunung Agung No. 110 Denpasar.

- Bahwa cara Terdakwa masuk ke dalam toko dengan cara memanjat dinding samping toko kemudian menjebol plafon toko tersebut.

- Bahwa barang yang Terdakwa ambil adalah 1 (satu) buah HP OPPO A3S warna merah, 1 (satu) buah HP OPPO Reno 4F warna putih posisi HP tersebut diatas meja dan uang sebesar Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) posisinya didalam laci.

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 564/Pid.B/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil HP dan uang tunai tersebut untuk Terdakwa ongkos pulang ke Malang dan untuk biaya makan sehari-hari.
- Bahwa Terdakwa berangkat dari rumah menggunakan Sepeda motor Honda Supra warna putih biru nopol DK 4771 FH dan menuju Toko Handphone Surya Cell Jl. Gunung Agung No. 110 Denpasar.
- Bahwa berawal hari Kamis tanggal 19 Maret 2021 jam 21.00 wita bertempat di Toko Handphone Surya Cell Jl. Gunung Agung No. 110 Denpasar. Terdakwa berangkat dari rumah menggunakan Sepeda motor Honda Supra warna putih biru nopol DK 4771 FH. Kemudian setelah itu situasi hujan Terdakwa berteduh disamping toko tersebut sekitar jam 21.00 wita karena hujan. Selesai hujan reda Terdakwa beranjak pulang ditengah perjalanan Hujan turun lagi kemudian Terdakwa berteduh lagi dan memarkirkan Sepeda motor Honda Supra warna putih biru nopol DK 4771 FH disebelah toko. Setelah itu Terdakwa berjalan kaki kearah toko Handphone Surya Cell. Sesampainya ditempat tersebut Terdakwa melihat toko sudah tutup dan Terdakwa memanjat dinding toko tersebut setelah itu Terdakwa masuk melalui atas dengan cara membongkar atap tersebut dengan tangan. Kemudian menjebol plafon menggunakan kaki kanan Terdakwa, setelah plafon tersebut jebol Terdakwa masuk dengan cara menggantung dan dibawahnya ada kursi. Setelah itu Terdakwa masuk kedalam toko tersebut. Kemudian Terdakwa langsung ke arah kasir dan disitu ada 1 (satu) buah HP OPPO A3S warna merah dan 1 (satu) buah HP OPPO Reno 4F warna putih posisi HP tersebut diatas meja kasir dan uang sebesar Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) yang ada didalam laci kasir tersebut. Setelah berhasil mendapatkan barang dan uang tersebut Terdakwa kantongi. Kemudian Terdakwa keluar lewat plafon yang dijebol tersebut menggunakan kursi. Dan setelah itu Terdakwa kembali pulang.
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin kepada korban untuk mengambil HP dan uang tunai tersebut.
- Bahwa 1 (satu) buah HP OPPO A3S warna merah, 1 (satu) buah HP OPPO Reno 4F warna putih posisi HP tersebut Terdakwa pakai sendiri dan uang sebesar Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) sudah habis Terdakwa pakai makan sehari-hari.
- Bahwa situasi pada saat itu sepi dan malam hari.
- Bahwa Terdakwa merasa menyesal dan tidak akan mengulanginya lagi.

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 564/Pid.B/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dalam persidangan

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah HP merk OPPO A3S warna merah imei: 862113044384210
- 1 (satu) buah HP merk OPPO Reno 4F warna putih imei: 862215051288315
- 1 (satu) unit Spm Honda Supra warna hitam puith Nopol DK 4771 FH

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mengambil barang-barang milik korban tanpa ijin pemiliknya pada hari pada hari Kamis tanggal 19 Maret 2021 jam 23.30 wita bertempat di Toko Handphone Surya Cell Jl. Gunung Agung No. 110 Denpasar.

- Bahwa cara Terdakwa masuk ke dalam toko dengan cara memanjat dinding samping toko kemudian menjebol plafon toko tersebut.

- Bahwa barang yang Terdakwa ambil adalah 1 (satu) buah HP OPPO A3S warna merah, 1 (satu) buah HP OPPO Reno 4F warna putih posisi HP tersebut diatas meja dan uang sebesar Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) posisinya didalam laci.

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil HP dan uang tunai tersebut untuk Terdakwa ongkos pulang ke Malang dan untuk biaya makan sehari-hari.

- Bahwa Terdakwa berangkat dari rumah menggunakan Sepeda motor Honda Supra warna putih biru nopol DK 4771 FH dan menuju Toko Handphone Surya Cell Jl. Gunung Agung No. 110 Denpasar.

- Bahwa berawal hari Kamis tanggal 19 Maret 2021 jam 21.00 wita bertempat di Toko Handphone Surya Cell Jl. Gunung Agung No. 110 Denpasar. Terdakwa berangkat dari rumah menggunakan Sepeda motor Honda Supra warna putih biru nopol DK 4771 FH. Kemudian setelah itu situasi hujan Terdakwa berteduh disamping toko tersebut sekitar jam 21.00 wita karena hujan. Selesai hujan reda Terdakwa beranjak pulang ditengah perjalanan Hujan turun lagi kemudian Terdakwa berteduh lagi

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 564/Pid.B/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan memarkirkan Sepeda motor Honda Supra warna putih biru nopol DK 4771 FH disebelah toko. Setelah itu Terdakwa berjalan kaki ke arah toko Handphone Surya Cell. Sesampainya ditempat tersebut Terdakwa melihat toko sudah tutup dan Terdakwa memanjat dinding toko tersebut setelah itu Terdakwa masuk melalui atas dengan cara membongkar atap tersebut dengan tangan. Kemudian menjebol plafon menggunakan kaki kanan Terdakwa, setelah plafon tersebut jebol Terdakwa masuk dengan cara menggantung dan dibawahnya ada kursi. Setelah itu Terdakwa masuk kedalam toko tersebut. Kemudian Terdakwa langsung ke arah kasir dan disitu ada 1 (satu) buah HP OPPO A3S warna merah dan 1 (satu) buah HP OPPO Reno 4F warna putih posisi HP tersebut diatas meja kasir dan uang sebesar Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) yang ada didalam laci kasir tersebut. Setelah berhasil mendapatkan barang dan uang tersebut Terdakwa kantongi. Kemudian Terdakwa keluar lewat plafon yang di jebol tersebut menggunakan kursi. Dan setelah itu Terdakwa kembali pulang.

- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin kepada korban untuk mengambil HP dan uang tunai tersebut.

- Bahwa 1 (satu) buah HP OPPO A3S warna merah, 1 (satu) buah HP OPPO Reno 4F warna putih posisi HP tersebut Terdakwa pakai sendiri dan uang sebesar Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) sudah habis Terdakwa pakai makan sehari-hari.

- Bahwa akibat dari kejadian tersebut saksi Mulyadi Surya mengalami kerugian kurang lebih Rp 4.800.000,- (empat juta delapan ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur “barang siapa”;
2. Unsur “mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain”;
3. Unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” ;

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 564/Pid.B/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Unsur “untuk masuk tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan membongkar, memecah atau memanjat”

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “barang siapa”;

Menimbang, bahwa Unsur setiap orang menunjuk kepada subyek hukum yaitu orang perorangan atau korporasi, sebagai pendukung hak dan kewajiban yang sehat jasmani dan rohani serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatan-perbuatan yang telah dilakukannya. Dapat disimpulkan dari sifat yang melekat kepada suatu tindak pidana yang dapat dipersalahkan kepada si pelaku dan bersifat dapat dipidana, sedangkan masalah penjatuhan pidana senantiasa bersangkut paut dengan kemampuan bertanggungjawab dalam arti ada kesalahan.

Menimbang, bahwa dalam perkara pidana atas nama Terdakwa **MOHAMAD YAKSON FRADIANTO** yang identitas lengkapnya telah dibacakan pada awal persidangan kemudian Ketua Majelis Hakim telah menanyakan identitas dari terdakwa yang mana identitas dari terdakwa tersebut sesuai dengan yang terdapat dalam surat dakwaan. Dalam hal ini jelas bahwa terdakwa yang dalam perbuatannya adalah orang yang sehat akal pikirannya sehingga dipandang mampu bertanggungjawab terhadap perbuatan yang telah dilakukannya. Maka dengan demikian maka unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Ad.2. “ Mengambil sesuatu barang sebagian atau seluruhnya milik orang lain”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil disini adalah membawa sesuatu benda dibawah kekuasaannya secara mutlak dan nyata, barang disini adalah benda berwujud maupun tidak berwujud yang mempunyai nilai ekonomis bagi pemiliknya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan berdasarkan keterangan saksi – saksi yang keterangannya saling bersesuaian satu dengan yang lainnya dan telah dibenarkan oleh terdakwa serta berdasarkan keterangan terdakwa sendiri dipersidangan dan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta pada hari Kamis tanggal 19 Maret 2021, sekira pukul 23.30 wita, bertempat di Toko Handphone Surya Cell Jalan Gunung Agung No. 110 Denpasar, terdakwa dengan mengendarai 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Supra warna hitam putih Nopol DK 4771 FH melintas di Jalan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gunung Agung Denpasar dan berteduh di sebelah Toko Handphone Surya Cell Jalan Gunung Agung No. 110 Denpasar karena hujan, kemudian melihat toko sudah tutup lalu dengan berjalan kaki terdakwa menuju toko Handphone Surya Cell dan memanjat dinding toko lalu membongkar atap toko dengan menggunakan tangan terdakwa lalu menjebol plafon toko dengan menggunakan kaki kanan, setelah plafon berhasil terdakwa jebol lalu terdakwa masuk kedalam toko dengan cara menggantung yang dibawahnya ada kursi kemudian setelah berada dalam toko, terdakwa **mengambil 1 (satu) buah HP merk OPPO A3S warna merah imei: 862113044384210 dan 1 (satu) buah HP merk OPPO Reno 4F warna putih imei: 862215051288315 yang ada di atas meja kasir, dan juga mengambil uang dalam laci kasir sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah)**, setelah berhasil mengambil barang-barang tersebut lalu terdakwa keluar toko melalui plafon yang terdakwa jebol sebelumnya. Maka dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Ad.3. Unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” adalah suatu perbuatan untuk menguasai sesuatu atau menaruh sesuatu kedalam kekuasaannya, dengan tujuan untuk memilikinya dengan melawan hukum dan tanpa seizin dari yang berhak serta bertentangan dengan kepatutan dalam pergaulan hidup bermasyarakat.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan berdasarkan keterangan saksi – saksi yang keterangannya saling bersesuaian satu dengan yang lainnya dan telah dibenarkan oleh terdakwa serta berdasarkan keterangan terdakwa sendiri dipersidangan dan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta pada hari Kamis tanggal 19 Maret 2021, sekira pukul 23.30 wita, bertempat di Toko Handphone Surya Cell Jalan Gunung Agung No. 110 Denpasar milik saksi Mulyadi Surya dan setelah berhasil mengambil barang-barang 1 (satu) buah HP merk OPPO A3S warna merah imei: 862113044384210 dan 1 (satu) buah HP merk OPPO Reno 4F warna putih imei: 862215051288315 dan uang sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) lalu terdakwa keluar toko melalui Plafon yang terdakwa jebol sebelumnya kemudian 1 (satu) buah HP merk OPPO A3S warna merah imei: 862113044384210 dan 1 (satu) buah HP merk OPPO Reno 4F warna putih imei: 862215051288315 terdakwa pergunakan sendiri dan uang sudah terdakwa habiskan untuk keperluan terdakwa tanpa sepengetahuan dan seijin saksi korban Mulyadi Surya selaku pemilik barang, perbuatan terdakwa yang

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 564/Pid.B/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian merupakan perbuatan melawan hukum. Maka demikian unsur ini pun telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Ad.4. Unsur “untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan membongkar, memecah atau memanjat” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan berdasarkan keterangan saksi – saksi yang keterangannya saling bersesuaian satu dengan yang lainnya dan telah dibenarkan oleh terdakwa serta berdasarkan keterangan terdakwa sendiri dipersidangan dan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta bahwa berawal terdakwa dengan mengendarai 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Supra warna hitam putih Nopol DK 4771 FH melintas di Jalan Gunung Agung Denpasar dan berteduh di sebelah Toko Handphone Surya Cell Jalan Gunung Agung No. 110 Denpasar karena hujan, kemudian melihat toko sudah tutup lalu dengan berjalan kaki terdakwa menuju toko Handphone Surya Cell dan memanjat dinding toko lalu membongkar atap toko dengan menggunakan tangan terdakwa lalu menjebol plafon toko dengan menggunakan kaki kanan, setelah plafon berhasil terdakwa jebol lalu terdakwa masuk kedalam toko dengan cara menggantung yang dibawahnya ada kursi kemudian setelah berada dalam toko, terdakwa mengambil 1 (satu) buah HP merk OPPO A3S warna merah imei: 862113044384210 dan 1 (satu) buah HP merk OPPO Reno 4F warna putih imei: 862215051288315 yang ada di atas meja kasir, dan juga mengambil uang dalam laci kasir sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), setelah berhasil mengambil barang-barang tersebut lalu terdakwa keluar toko melalui plafon yang terdakwa jebol sebelumnya. Maka demikian unsur ini pun telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-5 KUHP terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 564/Pid.B/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum dan ditentukan statusnya sebagaimana dalam amar putusan di bawah;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa menimbulkan kerugian bagi saksi korban Mulyadi Surya.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku bersalah dan merasa menyesal;
- Terdakwa sopan didalam persidangan

Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan tersebut di atas, maka pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini menurut hemat Majelis sudah dipandang adil dan setimpal dengan kesalahan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **MOHAMAD YAKSON FRADIANTO** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan yang memberatkan, sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 564/Pid.B/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah HP merk OPPO A3S warna merah imei: 862113044384210
- 1 (satu) buah HP merk OPPO Reno 4F warna putih imei: 862215051288315

Dikembalikan kepada saksi Mulyadi Surya

- 1 (satu) unit Spm Honda Supra warna hitam puith Nopol DK 4771 FH

Dikembalikan kepada terdakwa.

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, pada hari Rabu, tanggal 4 Agustus 2021, oleh kami, Kony Hartanto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, A. A. M. Aripathi Nawaksara, S.H., M.H., Angeliky Handajani Day, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara teleconference pada hari Kamis tanggal 5 Agustus 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ida Ayu Yuni Adnyani Pidada, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar, serta dihadiri oleh Ni Wayan Erawati Susina, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

A. A. M. Aripathi Nawaksara, S.H., M.H.

Kony Hartanto, S.H., M.H.

ttd

Angeliky Handajani Day, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 564/Pid.B/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ttd

Ida Ayu Yuni Adnyani Pidada, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)